

**PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA**

**2018**

**Kpts 155/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2018: 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal penyempurnaan DPTHP-1, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018.

- Lampiran 1 Hlm